



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

FERRA MIKE RIYANI binti SURADI, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN NGAWI, sebagai **Penggugat**;

melawan

SEFIAN ADI SAPUTRA bin TRI SUKARDI, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Ngawi;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw yang kemudian dimuka sidang, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat telah melansungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Juli 2007 di hadapan Pekabat PPN KUA Kecamatan xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 346/06/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di

Halaman 1 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX XXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX XX, XXX XXX XXX XXX, Kel. Margomulyo,
XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang masing-masing bernama:

1. REGGYNA SYAFIYA FASSA ROMADHONA, perempuan, lahir di Ngawi pada tanggal 16 September 2008;

2. RAYYAN SYADAFFA HAFIDZAN FASSA, laki-laki, Lahir di Ngawi pada tanggal 27 Agustus 2013;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli tahun 2010;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin tajam dan memuncak, terjadi pada tanggal 7 April 2023;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat tidak mau tahu apalagi bertanggungjawab tentang kebutuhan ekonomi rumah tangga yang semakin bertambah, sehingga Penggugat harus bekerja dan pontang panting untuk mencukupinya;

6.2. Pada saat Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat seringkali tanpa sebab dan alasan yang sah justru mencurigai, mencemburui, dan menuduh yang tidak-tidak kepada Penggugat, Penggugat dituduh melalaikan keluarga, lebih mementingkan kerjaan, dan sebagainya;

6.3. Tergugat gampang tersinggung dan mudah marah, temperamental, bahkan terhadap persoalan-persoalan yang sepele, di mana kemarahan Tergugat sering dilampiaskan ke Penggugat, dan bahkan ke anak-anak Penggugat dan Tergugat;

6.4. Tergugat pada saat marah sering mengumpat serta mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas dikatakan kepada Penggugat, tidak peduli pada saat sedang di hadapan anak-anak

Halaman 2 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Penggugat dan Tergugat dan anggota keluarga lain yaitu ibu kandung dan adik kandung, dan bahkan menampar, memukul, dan menendang Peggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 7 April 2023 hingga sekarang, selama lebih kurang 9 (Sembilan) bulan, Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Peggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Peggugat di KABUPATEN NGAWI, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat di KABUPATEN NGAWI;

8. Bahwa sejak berpisahnya Peggugat dan Tergugat selama 9 (Sembilan) bulan tersebut, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Peggugat;

9. Bahwa Peggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Peggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara ke Tergugat secara baik-baik berkali-kali tetapi tidak berhasil dan tetap diulangi;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Peggugat merasa rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Peggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan bulanan yang memadai, maka jika terjadi perceraian Peggugat mohon dihukum untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

12. Bahwa selama menikah dengan Peggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan April 2023 sampai dengan sekarang, oleh karena itu jika terjadi perceraian Peggugat

*Halaman 3 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 9 (sembilan) bulan sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, maka untuk kepentingan anak-anak tersebut dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, Penggugat memohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan sampai dengan mereka dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak tersebut sebesar RP 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai mereka dewasa/mandiri dengan penambahan 10 (sepuluh) prosen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**SEFIAN ADI SAPUTRA BIN TRI SUKARDI**) terhadap Penggugat (**FERRA MIKE RIYANI BINTI SURADI**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa:

Halaman 4 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



- 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3.2. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.3. Nafkah terutang (*madliyah*) sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak bernama:
 - 5.1. **REGGYNA SYAFIYA FASSA ROMADHONA**, perempuan, lahir di Ngawi pada tanggal 16 September 2008;
 - 5.2. **RAYYAN SYADAFFA HAFIDZAN FASSA**, laki-laki, Lahir di Ngawi pada tanggal 27 Agustus 2013;Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) di atas sebesar RP 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai mereka dewasa/mandiri dengan penambahan 10 (sepuluh) prosen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
7. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati keduanya untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga telah diadakan mediasi, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Para pihak memilih **Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., CM.** sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24

Halaman 5 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngaw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024, menyatakan, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian, Laporan Hasil Mediasi tersebut sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa jika gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Tergugat bersedia membayar hak-hak Penggugat, berupa:

a.

Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

b.

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2

Pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Tergugat paling lambat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Ngawi;

Pasal 3

Apabila gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim, maka Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, bernama **REGGYNA SYAFIYA FASSA ROMADHONA**, perempuan, lahir di Ngawi pada tanggal 16 September 2008 dan **RAYYAN SYADAFFA HAFIDZAN FASSA**, laki-laki, Lahir di Ngawi pada tanggal 27 Agustus 201, jatuh kepada Penggugat dengan kewajiban bagi penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat;

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa untuk nafkah hadhonah bagi kedua anak sebagaimana disebut dalam Pasal 3 di atas ditanggung oleh Tergugat yakni sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan penambahan 10 persen per tahun di luar biaya Kesehatan dan pendidikan;

Pasal 5

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Pasal 6

Halaman 6 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dan putusan pengabulan gugatan penggugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan pada petitum angka 3.3., tentang tuntutan nafkah madliyah sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) terhadap Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut dan selanjutnya menyatakan menerima kesepakatan yang telah dibuat dengan Tergugat (Pasal 1 s.d 6 Kesepakatan mediasi) di hadapan Mediator tanggal 17 Januari 2024, sebagaimana tertuang dalam Laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa untuk dalil gugatan angka 1, 2 dan 3 benar adanya;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 4 gugatan Penggugat, jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli tahun 2010, yang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih rukun-rukun saja, dan mulai tidak rukun sejak bulan April (bulan Puasa) tahun 2023;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 5 jika puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 7 April 2023, karena Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 6.1., jika Tergugat tidak mau tahu apalagi bertanggung jawab tentang kebutuhan ekonomi rumah tangga, yang benar Tergugat sesuai kemampuan tetap bertanggung jawab dalam ekonomi rumah tangga, dimana sampai saat ini Tergugat bekerja sebagai Karyawan Indomaret, bahkan ATM Tergugat sampai dengan kemarin masih dibawa Penggugat;
- Bahwa benar dalil gugatan angka 6.2., jika Tergugat mencemburui Penggugat, dengan alasan karena Penggugat dalam bekerja, dan kadang pergi selalu bersama dengan satu orang laki-laki yang sama, yakni laki-laki

Halaman 7 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama TOPAN, seorang Guru SLB di Ngawi, dan sudah beristeri juga;

- Tidak benar dalil gugatan angka 6.3., jika Tergugat gampang tersinggung dan mudah marah dan temperamental, dalam masalah sepele, yang benar Tergugat agak marah, misalnya waktu Tergugat pulang kerja (Sore) anak-anak belum mandi, dan menasehati anak-anak agar tidak selalu tergantung (mainan) pada handphone (HP);
- Tidak benar dalil gugatan angka 6.4., jika Tergugat saat marah sering mengumpat serta mengucapkan kata-kata kasar, baik dihadapan anak-anak, saudara atau orang tua Penggugat, Tergugat hanya berkata kasar secara spontanitas, bukan ada maksud (niatan) untuk mengeluarkan kata-kata kasar di hadapan anak-anak atau mereka, kadang hanya melalui sosmed (HP); dan juga Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah menampar atau memukul atau menendang Penggugat dalam pertengkaran, Tergugat hanya pernah spontanitas "*menjengggung bathuk*" (bhs Jawa)/mendorong dahi Penggugat dengan mengatakan "*mbokyao semuanya dipikir dengan otak*";
- Bahwa benar dalil gugatan angka 7 puncak pertengkaran menyebabkan pisah rumah sejak 7 April 2023 (9 bulan), namun karena Tergugat diusir oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar dalil gugatan angka 8, jika setelah pisah rumah 9 (sembilan) bulan Tergugat melalaikan kewajiban nafkahnya, yang benar setelah pisah rumah ada kesepakatan dengan Penggugat, bahwa Tergugat hanya mengirim uang untuk pembayaran SPP bagi kedua anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu) tiap bulan, disamping itu ATM milik Tergugat dibawa oleh Penggugat, dan baru dikembalikan kepada Tergugat 1 minggu sebelum pisah rumah, dan itupun Penggugat sempat mengambil uang ATM tersebut;
- Tidak benar dalil gugatan angka 9, jika sudah ada musyawarah keluarga, yang benar belum ada musyawarah keluarga, justru Tergugat atas inisiatif sendiri beritikad baik berupaya musyawarah (minta maaf) kepada

Halaman 8 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Penggugat dan keluarganya, namun tidak mendapatkan tanggapan dari pihak Penggugat maupun orang tua Penggugat;

- Bahwa untuk dalil gugatan angka 10, Tergugat keberatan bercerai dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena masih cinta dengan Penggugat dan demi kebaikan anak-anak Penggugat engan Tergugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara lisan bahwa tetap pada dalil-dalil gugatan semula;

Bahwa atas Replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat .memberikan Duplik secara lisan bahwa tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ferra Mike Riyani (Penggugat) NIK 3521095909870003 tanggal 13 Pebruari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Timur Nomor 346/06/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai cukup, telah di-nazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. BUKTI SAKSI :

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx, RT.004 RW.003, Kelurahan Margomulyo, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;

*Halaman 9 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2007;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat berasal dari xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orangtua Penggugat di xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Reggyna Syafiya Fassa Romadhona, dan Rayyan Syadaffa Hafidzan Fassa, yang sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak sekitar tahun 2010, sejak ayah Penggugat meninggal;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, namun Saksi mendengar suara Penggugat menjerit-njerit, sampai saksi minta bantuan kepada tetangga-tetangga untuk meleraikan, dan saksi melihat bekas luka di pipi akibat ditampar Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengkaran pertengahan tahun 2010;
- Bahwa penyebab pertengkaran tahun 2010 tersebut adalah masalah Tergugat diketahui menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan perempuan lain, atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sempat pisah ranjang (rumah) 6 bulan, namun bisa rukun lagi karena dengan pertimbangan telah mempunyai anak;

Halaman 10 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri jika bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/kotor (mengumpat), seperti kata “goblok”, “matamu”, “bangsat”;
- Bahwa Tergugat sering mengumpat Penggugat kadang di depan Saksi, di depan adik Penggugat, bahkan di depan anak-anaknya;
- Bahwa seringkali yang menjadi penyebab terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah masalah-masalah sepele, seperti: ketika Tergugat pulang untuk makan siang hari dari kerja (sebagai karyawan Indomaret), Penggugat belum pulang, Tergugat langsung marah-marah, pada hal Penggugat juga kerja sebagai xxxx xxxxxxxx di Sekolah Luar Biasa (SLB) Ngawi; masalah sepele lain, ketika pergi bersama dalam satu mobil untuk menjenguk anak ke Pondok, Tergugat salah menggunakan aplikasi Goggle MAP, Tergugat langsung marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan dihadapan saksi maupun saudara-saudara Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan laki-laki bernama Topan yang dicemburi oleh Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak ada hubungan khusus dengan Topan, karena yang sebenarnya adalah Topan adalah teman saksi juga (sebelum saksi pensiun), dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan apa-apa, hanya sebatas teman kerja Penggugat (satu sekolahan di SLB Ngawi), dan memang sesekali Penggugat dengan Tergugat kadang kelihatan bersama-sama Penggugat, masalahnya Penggugat adalah Petugas Operator Komputer di sekolahannya (SLB Ngawi), sedangkan TOPAN adalah Pegawai (seorang Guru) yang diserahi tanggung jawab oleh Kepala Sekolahnya untuk mengurus segala pekerjaan kantor, yang mengharuskan mereka harus pergi bersama atas perintah Kepala Sekolah;

Halaman 11 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



- Bahwa kejadian pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat bulan April 2023, Penggugat sempat masuk rumah sakit, dan hal ini disebabkan karena dalam pertengkaran Penggugat mengalami kekerasan rumah tangga/"dibanting" oleh Tergugat, atas kejadian tersebut Tergugat tetap melarang Penggugat dibawa ke rumah sakit, namun saksi (keluarga Penggugat) tetap membawa Penggugat ke rumah sakit;
- Bahwa pada bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Penggugat dan saksi sudah tidak tahan terhadap sikap Tergugat, dimana anak-anak juga merasa ketakutan, sehingga Tergugat diusir dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang kepada Saksi, untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras hati tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga/saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ngawi, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di rumah orangtua Penggugat di xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dan saksi juga sampai tahun 2016 (sebelum saksi menikah) juga tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat tersebut;

Halaman 12 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Reggyna Syafiya Fassa Romadhona dan Rayyan Syadaffa Hafidzan Fassa, yang sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sekitar tahun 2010 yakni sejak ayah Penggugat meninggal;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena sejak menikah sampai tahun 2016 Saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, namun Saksi mendengar suara Penggugat “berteriak-teriak”, dan Saksi melihat wajah Penggugat ada bekas luka yang berdarah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada pertengkaran pertengahan tahun 2010;
- Bahwa saksi kurang tahu persis penyebab masalah pertengkaran tahun 2010 tersebut, hanya Penggugat cerita masalah Tergugat diketahui menjalin “hubungan asmara “ dengan perempuan lain, namun setelah kejadian itu Penggugat dan Tergugat sempat rukun kembali;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri jika bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar/kotor (mengumpat), seperti kata “goblok”, “matamu”, “bangsat”;
- Bahwa Tergugat sering mengumpat Penggugat kadang di depan Saksi, di depan suami Saksi, di depan ibu Penggugat, bahkan di depan anak-anaknya;
- Bahwa persoalan seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah sering masalah sepele, : misalnya ketika Tergugat, Ketika pergi bersama dalam satu mobil Ketika menjenguk anak ke Pondok salah menggunakan aplikasi

Halaman 13 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Goggle maps, Tergugat langsung marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan dihadapan saudara-saudara Penggugat, ibu Penggugat dan anak-anak Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti tentang permasalahan Tergugat cemburu kepada Penggugat, Saksi hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki bernama TOPAN;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan April 2023, Penggugat dibawa ke rumah sakit karena ada bekas luka di wajah Penggugat, menurut cerita Penggugat katanya bekas dibanting oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh tidak mau rukun dan tetap ingin bercerai;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. Lia Silvia binti Tri Sukardi, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Jl. Sunan Kalijogo, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2007;

Halaman 14 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama masih sekolah/mondok di Pondok Pesantren, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat awalnya rukun, namun sejak Penggugat dirawat di rumah sakit sebelum bulan puasa tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, terlihat akhir-akhir ini Tergugat tidak bisa berkomunikasi (menghubungi), baik untuk menghubungi Penggugat maupun hak akses untuk mengunjungi anak-anaknya terhalang, dan nomor HP Tergugat telah diblokir oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah sekitar 9 bulan lebih kurang sekitar bulan April 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena disuruh pulang (diusir) oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Tergugat dan Penggugat berumah tangga, hanya pernah mengetahui secara langsung terjadi pertengkaran diantara keduanya sekitar 1-2 kali pertengkaran, dan selebihnya hanya mendengar cerita (curhatan) dari Penggugat tentang rumah tangganya, namun keduanya masih bisa rujuk lagi dalam satu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan (cerita) Penggugat, bahwa penyebab Penggugat opname di rumah sakit karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Tergugat terhadap Penggugat, perihal ini saksi pernah menanyakan (konfirmasi) kepada Tergugat dan menurut Tergugat memang terjadi pertengkaran, dan Tergugat hanya melakukan tindakan menarik (mendorong) Penggugat dan jatuh ke kasur (tempat tidur dan tidak terjadi kekerasan), disamping itu Saksi sempat menanyakan kepada dokter yang merawat Penggugat

Halaman 15 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



di rumah sakit, menurut dokter tersebut sebab sakitnya Penggugat karena masalah “hipertensi” dan “Tremor”, bukan karena kekerasan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pisah rumah tersebut, hanya menurut cerita Tergugat, karena Tergugat diusir oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar, baik kepada Penggugat maupun dihadapan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi, memang pernah mendengar cerita (curhatan) Tergugat bahwa cemburu kepada Penggugat ada hubungan cinta dengan teman sekantor Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai guru honorer sekolah berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB) Ngawi, sedangkan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan Toko Indomaret;
- Bahwa pihak keluarga/saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, yakni setelah rumah tangganya terjadinya pisah rumah, sebenarnya Tergugat berusaha datang bersama saksi dan ibu Tergugat ke rumah Penggugat, namun Penggugat bersikukuh sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

2. Siti Djaroh Fatimah binti Sudjono, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx, RT. 003 RW. 001, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Halaman 16 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama masih sekolah/mondok di Pondok Pesantren, sedangkan anak kedua tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat selama ini rukun-rukun saja, kemana-mana masih pergi bersama, waktu menjenguk anaknya di Pondok, juga bersama, tetapi akhir-akhir ini memang rumah tangga Tergugat dan Penggugat kelihatan tidak rukun, hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai kelihatan tidak rukun tersebut sejak sebelum bulan puasa tahun 2023 yang lalu, yakni setelah Penggugat sakit dan di opname di rumah sakit;
- Bahwa sekarang Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah sekitar 9 bulan, sejak sebelum puasa 2023, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat karena disuruh pulang (diusir) oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat dan Penggugat pisah rumah, dan setiap saksi menanyakan (konfirmasi) baik kepada Tergugat maupun Penggugat, namun keduanya menyatakan bahwa bertengkar begitu saja, tidak mengatakan apa masalahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata kasar, baik kepada Penggugat maupun dihadapan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi, tidak pernah mendengar atau mengetahui tentang persoalan Tergugat cemburu kepada Penggugat ada hubungan cinta dengan pihak ketiga;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah sebagai guru honorer sekolah berkebutuhan khusus di Sekolah Luar Biasa (SLB) Ngawi, sedangkan pekerjaan Tergugat sebagai karyawan Toko Indomaret;

Halaman 17 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



- Bahwa Saksi dan Kakak Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, yakni setelah rumah tangganya terjadinya pisah rumah, sebenarnya Tergugat berusaha datang bersama Saksi dan Kakak Kandung Tergugat ke rumah Penggugat, namun Penggugat bersikukuh sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatan semula, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan tetap berpegang pada dalil-dalil jawaban semula dan tetap ingin rukun dengan Penggugat dan keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Tentang Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pengugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, agar tetap hidup rukun selayaknya suami istri seperti semula. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator **Abdillah Halim, S.H.I., M.S.I., CM.**, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 24 Januari 2024 menyatakan, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat berhasil sebagian, terkait hak-hak istri pasca perceraian (mut'ah dan nafkah iddah), hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya;

Halaman 18 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik upaya mendamaikan oleh Majelis Hakim dan upaya mediasi tidak berhasil di dalam pokok perkara *in casu* gugatan cerai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan pada petitum point 3.3, tentang tuntutan nafkah madhiyah, Tergugat menyatakan mencabut dan selanjutnya menerima kesepakatan kesepakatan yang telah dibuat dengan Tergugat (Pasal 1 s.d 6) di hadapan Mediator tanggal 17 Januari 2024, sebagaimana Laporan mediator tanggal 24 Januari 2024;

Tentang Pencabutan Tuntutan Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut dalil gugatan tentang Nafkah Madhiyah Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mencabut dalil gugatan merupakan perubahan gugatan yang adalah salah satu hak yang diberikan kepada Penggugat dalam hal mengubah atau mengurangi isi dari surat gugatan yang dibuat oleh Penggugat. Dalam hal ini, baik hakim maupun Tergugat tidak dapat menghalangi dan melarang Penggugat untuk mengubah gugatannya tersebut, sepanjang perubahan gugatan harus tetap mengedepankan nilai-nilai hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 127 Rv. Yang berbunyi: *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya"*, oleh karena itu pencabutan Penggugat mengenai dalil gugatan tentang Nafkah Madhiyah dapat diterima;

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatannya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 19 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sejak tahun 2010 dan semakin tajam dan memuncak, terjadi pada tanggal 7 April 2023, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan mulut terus-menerus disebabkan : Masalah ekonomi, Tergugat tidak mau tahu apalagi bertanggungjawab tentang kebutuhan ekonomi rumah tangga yang semakin bertambah, sehingga Penggugat harus bekerja dan pontang panting untuk mencukupinya, Tergugat seringkali tanpa sebab dan alasan yang sah justru mencurigai, mencemburui, dan menuduh yang tidak-tidak kepada Penggugat, Tergugat gampang tersinggung dan mudah marah, temperamental, bahkan terhadap persoalan-persoalan yang sepele, di mana kemarahan Tergugat sering dilampiaskan ke Penggugat, dan bahkan ke anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan sebagainya sehingga mengakibatkan pertengkaran dan percekocokan mulut, dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terkadang disertai kekerasan (menampar, memukul, dan menendang Penggugat), yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lainnya sebagaimana telah termuat dalam Duduk Perkara;

Tentang Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengenal adanya kesepakatan perceraian dan alasan-alasan perceraian adalah bersifat imperatif oleh karena itu meskipun Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian lain dalil-dalil Penggugat, maka terhadap Penggugat dibebankan pembuktian dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani pembuktian atas dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 20 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ngawi, oleh karenanya gugatan cerai perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah –sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam– sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, disamping mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu (secara terpisah), dan dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, dari keterangan saksi pertama Penggugat (SAKSI 1) yang merupakan Ibu Kandung Penggugat dan saksi kedua (SAKSI 2) yang merupakan Adik Kandung Penggugat, dalam

Halaman 21 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngaw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini telah memberikan keterangan dihubungan satu sama lain adalah saling mendukung atau melengkapi, dan telah terbukti adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah rumah sejak bulan April 2023 sampai sekarang, sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat, oleh karena itu kedua orang Saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat hanya mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap alat bukti saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang satu demi satu (secara terpisah), dan dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, dari keterangan saksi Pertama Tergugat (Lia Silvia binti Tri Sukardi) merupakan Kakak Kandung Tergugat dan saksi kedua (Siti Djaroh Fatimah binti Sudjono) merupakan Ibu Kandung Tergugat, dalam hal ini telah memberikan keterangan dihubungan satu sama lain adalah saling mendukung atau melengkapi, dan telah terbukti adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang ditandai rumah tangga dalam kondisi pisah rumah 9 (sembilan) bulan sejak sebelum bulan puasa tahun 2023, dan selama pisah sudah tidak pernah rukun lagi, disamping itu saksi Ibu dan Kakak kandung Tergugat telah berupaya menasehati dan merukunkan Tergugat dengan Penggugat, walaupun saksi-saksi Tergugat menyatakan tidak mendengar adanya pertengkaran dan tidak terungkap permasalahan rumah tangga mereka, sewaktu berupaya merukunkan keduanya, namun kedua saksi Tergugat mengetahui jika Tergugat dengan Penggugat sudah pisah 9 (sembilan) bulan lamanya, dan tidak pernah rukun kembali, dimana keterangan saksi-saksi Tergugat justru mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dali-dalil bantahannya;

Tentang tuntutan Penggugat

Halaman 22 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran secara lisan, terkadang terdapat kekerasan (pemukulan) oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar “goblok, matamu, bangsat”, terhadap Penggugat maupun dihadapan keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 (sembila) bulan;
- Bahwa telah terjadi upaya damai untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan sampai dengan sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan telah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan lamanya, Penggugat lebih memilih untuk mengusir Tergugat keluar dari rumah kediaman orangtua Penggugat, daripada tinggal dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, dan

*Halaman 23 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini, hal itu membuktikan bahwa telah hilanglah rasa cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat. Maka apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim, telah pula melaksanakan mediasi, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 24 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَنَّ للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه
دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 25 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Tuntutan Nafkah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya point 3 menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat yang harus dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai oleh Tergugat, yakni berupa :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
2. Nafkah selama Iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat didepan Mediator tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana Laporan Mediator Tanggal 24 Januari 2024, telah terjadi kesepakatan sebagian yakni jika perceraian dikabulkan oleh majelis Hakim, maka Tergugat bersedia membayar sebagai berikut :

1. Nafkah selama Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang telah menjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Penggugat, maka akan ditetapkan dalam amar putusan;

Tentang Tuntutan pembayaran mut'ah dan nafkah iddah sebelum Pengambilan akta cerai

Menimbang bahwa Penggugat pada petitum point 3 dan point 4 menuntut agar Tergugat membayar kepada Penggugat mut'ah dan nafkah iddah yang harus dibayarkan sebelum pengambilan akta cerai oleh Tergugat dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk menyerahkan akta cerai kepada Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban berupa mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat;

Halaman 26 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Menimbang, bahwa terkait hak-hak isteri pasca perceraian sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Pada Point C Rumusan Hukum Kamar Agama (Sub 1.b). Hal ini adalah dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut : “.....yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak perkara, maka tuntutan tersebut dikabulkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Tentang Hadhonah dan nafkah bagi Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya point 5 dan 6 menuntut agar Tergugat Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak bernama:

1. **REGGYNA SYAFIYA FASSA ROMADHONA**, perempuan, lahir di Ngawi pada tanggal 16 September 2008;
2. **RAYYAN SYADAFFA HAFIDZAN FASSA**, laki-laki, Lahir di Ngawi pada tanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan hadhonah tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat didepan Mediator tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana Laporan Mediator Tanggal 24 Januari 2024, yakni jika perceraian dikabulkan oleh majelis Hakim, maka Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, bernama **REGGYNA SYAFIYA FASSA ROMADHONA**, perempuan, lahir di Ngawi pada tanggal 16 September 2008 dan **RAYYAN SYADAFFA HAFIDZAN FASSA**, laki-laki, Lahir di Ngawi pada tanggal 27 Agustus 201, jatuh kepada Penggugat dengan kewajiban bagi penggugat untuk memberikan hak akses kepada Tergugat;

Halaman 27 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai hak asuh anak antara Penggugat daengan Tergugat yang berada dalam asuhan (hadhonah) Penggugat, namun Majelis Hakim tetap perlu mengetengahkan dalam pertimbangan ini; bahwa penetapan pengasuhan ini tidak bertujuan memutuskan hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, karena anak tersebut mempunyai hak untuk tetap mendapatkan kasih sayang, berbakti kepada orang tua serta bertemu dengan ibu dan ayahnya, sehingga baik Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk tetap memfasilitasi tujuan tersebut, agar anak tersebut dapat tetap melaksanakan hak dan kewajibannya, atau dalam makna lain bahwa anak dan orangtuanya memiliki hak dan kewajiban untuk saling berkunjung, oleh karena itu Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk berkunjung dan bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhonah kedua anak Penggugat deangan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun tidak menghalangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungan untuk diberi akses bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut dengan cara yang ma'rup/baik sesuai dengan kepentingan dan kenyamanan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi pengadilan, dinyatakan bahwa apabila pemegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah, dengan demikian Penggugat diharuskan untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhonah tersebut disepakati dalam meadiasi, maka hak hadhonah kepada Penggugat akan ditetapkan dalam amar putusan;

Tentang Nafkah Anak

Halaman 28 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat di depan Mediator tanggal 17 Januari 2024 sebagaimana Laporan Mediator Tanggal 24 Januari 2024, yakni jika perceraian dikabulkan oleh majelis Hakim, maka nafkah kedua orang anak tersebut diatas ditanggung oleh Tergugat, yakni sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dengan penambahan 10 persen per tahun di luar biaya Kesehatan dan pendidikan.

Menimbang, bahwa Nafkah kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat telah disepakati dalam mediasi, maka selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Hakim sesuai maksud Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 dan pada Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Halaman 29 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw*



2. Mejatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**SEFIAN ADI SAPUTRA bin TRI SUKARDI**) terhadap Penggugat (**FERRA MIKE RIYANI BINTI SURADI**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngawi untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (Hadhonah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama **REGGYNA SYAFIYA FASSA ROMADHONA binti SEFIAN ADI SAPUTRA**, perempuan, lahir di Ngawi pada tanggal 16 September 2008 dan **RAYYAN SYADAFFA HAFIDZAN FASSA bin SEFIAN ADI SAPUTRA**, laki-laki, Lahir di Ngawi pada tanggal 27 Agustus 2013; Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat terhadap kedua anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau berdiri sendiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 07 Pebruari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Farida Nur Aini, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Chairul Anwar, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hidayat Mursito, S.H. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam

Halaman 30 dari 30 halaman
Pututusan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Ngw



sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,
Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti

Hidayat Mursito, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNB	
a. Pendaftaran	Rp. 30000,-
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp. 20.000,-
c. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100000,-
3. Panggilan	Rp. 330000,-
4. Sumpah saksi	Rp. 100.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 600.000,-

(enam ratus ribu rupiah)